



DINAS PENDIDIKAN

JALAN TGK. CHIK DITIRO NO. 8 TELP. 21576 SIGLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

Nomor : 421 / 2309 / 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMK SWASTA SAKTI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE PEMERINTAH ACEH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Sakti, Jln. Tangse Beureunuen-Tangse Km.5 Gampong Meunasah Bale Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Nomor :03/YPAK/2015 Tanggal 24 Juli 2015.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Sakti, Jln. Tangse Beureunuen-Tangse Km.5 Gampong Meunasah Bale Kecamatan Sakti Kab. Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai tanggal 27 Juli 2015 dan telah memenuhi Persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
b. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
c. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
d. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
b. Nomor : 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I.1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Sekolah Menengah Kejuruan
 - Alamat : Jl Tangse Beureunuen-Tangse Km.5 Gampong Meunasah Bale-Kecamatan Sakti Kab. Pidie
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Sakti
- K e d u a** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Sakti sebagaimana diatur dalam Keputusan ini akan di tinjau kembali.
- K e t i g a** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 31 Juli 2015 M
14 Syawal 1436 H



Drs. LAISANI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/NIP.196104121987031008

Tembusan
1. Bupati Pidie
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Republik Indonesia Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
4. Pertinggal